



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jend. A. Yani No. 99 Telp: (0719) 21066. Telp/Fax (0719) 21666 Tanjungpandan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG

Nomor : 050/0369.a/KEP/BAPPEDA-III/2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA AHLI DAN SURVEYOR PADA SUB KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BELITUNG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan maka dipandang perlu untuk diadakan penetapan Tenaga Ahli dan Surveyor pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- b. bahwa penetapan Tenaga Ahli dan Surveyor ini perlu diatur dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 60);
11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 01 Januari 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Tenaga Ahli dan Surveyor pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- Kedua : Tenaga Ahli dan Surveyor pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan

Kependudukan mempunyai tugas :

Tugas Tenaga Ahli :

- Menyediakan Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk penelitian yang dilakukan
- Melakukan koordinasi dan konsultasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan survey dan penelitian yang dilakukan
- Menjadi narasumber focus group discussion/sosialisasi hasil penelitian kepada stakeholder, pemerintah Kabupaten Belitung dan pihak-pihak yang terkait

Tugas Surveyor :

- Melakukan survei lapangan, melakukan penelitian, pengumpulan data dan informasi, dan pelaporan hasil penelitian
- memastikan keakuratan data yang didapatkan dari survei, termasuk pengukuran dan perhitungannya
- melengkapi hasil dengan bukti survei hingga bukti fisik untuk memastikan data yang dibutuhkan dari survei sudah cukup
- mempersiapkan dokumen yang berkaitan dengan survei lapangan serta mempresentasikan temuan di lapangan

Ketiga : Tenaga Ahli dan Surveyor pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan terlampir pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 melalui Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpandan

Pada tanggal : 07 Juni 2023

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BELITUNG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN PADA
BAPPEDA KABUPATEN BELITUNG,**



NURMAN SUNANDA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Belitung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung;
3. Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala BAPPEDA Kab. Belitung selaku
Pengguna Anggaran pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 050/0369.a/KEP/BAPPEDA-
III/2023
Tanggal : 07 Juni 2023

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Dr. IRAWAN, MSI NIP. 19760208 200901 1 010	LEKTOR KEPALA/IV.a	TENAGA AHLI
2.	Prof. Dr. H. HATAMAR, M.Ag NIP. 19650915 199203 1 005	GURU BESAR/IV.d	TENAGA AHLI
3.	Dr. SUPARTA, M.Ag NIP. 19770605 200604 1 003	LEKTOR KEPALA/IV.b	TENAGA AHLI
4.	Dr. H. MISDAR, M.Ag NIP. 19630502 199403 1 003	LEKTOR KEPALA/IV.b	TENAGA AHLI
5.	Dr. NOBLANA ADIB, M.Pd.I, MA NIP. 19801130 200801 2 007	LEKTOR/III.d	TENAGA AHLI
6.	MURSYIDUL WILDAN, S.Pd, MH NIP. 19881031 202012 1 009	ASISTEN AHLI/III.b	SURVEYOR
7.	ATIKAH DEWI UTAMI, S.KPm, M.Si NIP. 19930728 202012 2 025	ASISTEN AHLI/III.b	SURVEYOR
8.	VERA WAHYUNI, M.Pd NIP. 19920126 202012 2 014	ASISTEN AHLI/III.b	SURVEYOR

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BELITUNG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN PADA
BAPPEDA KABUPATEN BELITUNG,**



NURMAN SUNANDA